

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat uraian mengenai paparan data, temuan penelitian, dan pembahasan. Paparan data berisi informasi berupa topik-topik sebagai focus kajian. Adapun temuan penelitian terdiri atas beberapa ringkasan tiap-tiap topik sebagai hasil kajian dari topik-topik penelitian. Sementara pembahasan ialah penjelasan atau penafsiran terhadap temuan penelitian dan keterkaitannya dengan teori.

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Desa Plakpak

a. Profil Desa Plakpak

Desa Plakpak merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani dan peternak. Desa ini mempunyai potensi pertanian dan peternakan yang beraneka ragam yaitu bahan makanan, sayur-mayur, buah-buahan, tembakau, sapi, kambing, domba, ayam buras, itik dan lain-lain.

Namun dengan potensi desa yang beraneka ragam dari hasil pertanian dan peternakan para petani maupun peternak masih belum merasakan kesejahteraan dan kemakmuran, hal ini disebabkan cuaca yang berubah-ubah dan juga pemahaman masyarakat terhadap cara bertani yang baik. Sehingga masyarakat sering mengalami gagal panen, hasil tani tidak maksimal dan ditambah banyaknya masyarakat kesulitan dalam

pemenuhan ekonomi keluarga dengan sempitnya lapangan pekerjaan. Di samping itu, juga keadaan modal yang sedikit sehingga menghambat bagi masyarakat untuk membuka usaha lainnya.

b. Monografi Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan

1) Luas Wilayah dan Kondisi Wilayah

Luas Desa Plakpak ± 1.286.160 Ha., terdiri dari :

Tabel 4.1: Rincian Luas Desa Plakpak

1. Tanah Sawah	: - Irigasi Sederhana	: 50,0 Ha.
	- Tadah Hujan / Sawah Rendengan	: 142,0 Ha.
2. Tanah Kering	: - Pekarangan / Bangunan	: 224,2 Ha.
	: - Tegal / Kebun	: 756,7 Ha.
3. Tanah Hutan	: - Hutan Produktif / Lindung	: 75,0 Ha.
4. Tanah Umum	: - Kuburan / Sekolah	: 2,16 Ha.
	- Tanah Bengkok	: 20,04 Ha.

Wilayah seluas tersebut tentunya memiliki batas wilayah yang jelas sebagai pembeda antara desa tersebut dengan desa-desa lainnya. Batas Desa Plakpak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2: Batas Desa Plakpak

U t a r a	: - Desa Palesanggar, Desa Bulangan Barat, - Desa Bulangan Branta, Desa Bulangan Haji
T i m u r	: - Desa Pamaroh, Desa Pamaroh, Desa Blumbungan
S e l a t a n	: - Desa Toronan, Desa Larangan Badung, - Desa Akkor

B a r a t	: - Desa Poto'an Laok, Desa Poto'an Daya, - Desa Palesanggar
-----------	---

Dari batas-batas yang ditentukan tersebut, Desa Plakpak yang memiliki luas \pm 1.286.160 Ha. Jarak Desa Plakpak dengan Kecamatan \pm 7 km dan jarak Desa Plakpak dengan Kabupaten \pm 9 km. Desa Plakpak terbagi ke dalam 11 dusun. Dusun-dusun yang dimaksud diantaranya yaitu:

Tabel 4.3: Dusun-dusun Desa Plakpak

1.	Dusun Tengracak	: Moh. Rofiuddin
2.	Dusun Bunut	: Subairi
3.	Dusun Sajum	: Jazirah
4.	Dusun Tacempah	: Akhmad Zaini
5.	Dusun Pangaporan	: Ahmad Abidara
6.	Dusun Saba Laok	: Nawawi
7.	Dusun Blingih I	: Syafiuddin
8.	Dusun Blingih II	: Rokib
9.	Dusun Rongrongan	: Kamil
10.	Dusun Salatreh	: Ahamad P. Ris
11.	Dusun Secang	: Moh. Jubri

Desa Plakpak merupakan dataran tinggi, berikut adalah rinciannya:

Tabel 4.4: Keadaan Wilayah

1.	Ketinggian dari permukaan laut	: 9 m.
2.	Curah Hujan terbanyak	: 30 hari
3.	Suhu Maximum / Minimum	: 32 C/20 C
4.	Bentuk Wilayah : - Datar sampai berombak	: 80 %
	- Berombak sampai berbukit	: 20 %

2) Kependudukan

Dari sekian jumlah dusun yang ada beserta keadaan wilayah, Desa Plakpak memiliki jumlah penduduk \pm 14.792 jiwa. Dari jumlah tersebut,

kaum perempuan lebih dominan dari pada kaum lelaki. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel:

Tabel 4.5: Jumlah Penduduk

Jenis Kelamin	Jumlah
- Laki-laki	: 7356 Jiwa
- Perempuan	: 7436 Jiwa
Jumlah	14.792 Jiwa

Dari keseluruhan penduduk tersebut, dapat di perinci jumlah penduduk dari semua dusun yang terdapat di Desa Plakpak yaitu:

Tabel 4.6: Jumlah Penduduk Perdusun

1.	Dusun Tengracak	: 11 26 Jiwa
2.	Dusun Bunut	: 1426 Jiwa
3.	Dusun Sajum	: 1337 Jiwa
4.	Dusun Tacempah	: 1713 Jiwa
5.	Dusun Pangaporan	: 984 Jiwa
6.	Dusun Saba Laok	: 662 Jiwa
7.	Dusun Blingih I	: 919 Jiwa
8.	Dusun Blingih II	: 777 Jiwa
9.	Dusun Rongrongan	: 2350 Jiwa
10.	Dusun Salatreh	: 1346 Jiwa
11.	Dusun Secang	: 2152 Jiwa

Jumlah penduduk perdusun tersebut dapat di perinci kembali bahwa di Desa Plakpak terdapat 3.521 kepala keluarga dengan jumlah 2.687 keluarga miskin/prasejahtera dan 1.475 keluarga sejahtera.

3) Ekonomi Masyarakat

Sumber perekonomian masyarakat Desa Plakpak berasal dari mata pencariannya yang mayoritas sebagai petani. Hal tersebut dapat kita lihat ketika masuk daerah tersebut, lebih banyak lahan yang digunakan oleh masyarakat sebagai lahan bercocok tanam. Untuk lebih jelasnya, terkait dengan mata pencaharian Desa Plakpak dan jumlah penduduk pengangguran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7: Mata Pencarian Masyarakat

1.	Petani	: 4.127 orang - Laki-laki : 3.845 org. -Perempuan : 1.282 org.
2.	Pedagang	: 83 orang - Laki-laki : 52 org. Perempuan : 31 org.
3.	Wiraswasta / Pengrajin	: 174 orang - Laki-laki : 61 org. Perempuan : 113 org.
4.	Buruh Bangunan	:216 orang - Laki-laki : 185 org. Perempuan : 21 org.
5.	PNS/TNI/POLRI	:64 orang - Laki-laki : 58 org. Perempuan : 6 org.
6.	Peternak	: 1.705 orang - Laki-laki :1.494 org. Perempuan :211 org.

Tabel 4.8: Penduduk Penganggur

1.	Penganggur Murni	: 4.680 orang
2.	Setengah Penganggur	: 2.062 orang
3.	Penganggur belum teridentifikasi	: 719 orang

4) Potensi Sumber Daya Alam

Banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Desa Plakpak juga dapat dilihat pada tabel potensi sumber daya alam di Desa

tersebut, dimana dalam tabel tersebut sumber daya alam di Desa Plakpak yang sudah di manfaatkan paling tinggi adalah sektor pertanian adapun tabel yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9: SDA yang Sudah Dimanfaatkan

1.	Pertanian	: - Tanaman bahan makanan : 192.25 Ha. : - Produksi sayur mayur : 208,5 Kw / Thn. - Produksi buah-buahan : 30,25 Kw / Thn.
2.	Peternakan	: - Sapi Biasa : 3.105 ekor - Kambing : 921 ekor - Domba : 230 ekor - Ayam : 4.675 ekor
3.	Perkebunan	: - Kelapa : 7.850 pohon

Tabel 4.10: SDA yang Belum Dimanfaatkan

1.	Pertanian	: - Jagung, Kacang, Kedelai
2.	Peternakan	: - Ayam Daging, Ayam Petelur
3.	Perkebunan	: - Kelapa, Pisang, Nangka
4.	Perikanan	: - Ikan Lele

5) Pendidikan

Banyaknya sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah kelurahan Desa Plakpak adalah dibidang pendidikan. Di mana terdapat berbagai lembaga pendidikan sebagai sarana untuk mencerdaskan anak bangsa. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11: Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Plakpak

NO.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	TK / RA	: - Swasta 9 buah
2.	Sekolah Dasar	: - Negeri 7 buah - Swasta 9 buah
3.	Madrasah Ibtidaiyah	: - Swasta 16 buah

4.	Sekolah Menengah Pertama	: - Negeri 1 buah
		- Swasta 4 buah
5.	Madrasah Tsanawiyah	: - Swasta 6 buah
6.	Madrasah Aliyah	: - Swasta 5 buah
7.	Sekolah Kejuruan	: - Swasta 2 buah
8.	Perguruan Tinggi	: - Swasta 2 buah

Kemudian untuk selanjutnya dalam paparan data ini akan diuraikan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini. Tentunya yang menjadi fokus utama adalah bagaimana praktik penukaran tanah wakaf di Desa Plakpak kecamatan Pegantenan, kabupaten Pamekasan dan perspektif hukum Islam tentang penukaran tanah wakaf di Desa Plakpak kecamatan Pegantenan kabupaten Pamekasan serta hal-hal yang terkait dengannya.

2. Praktik Penukaran Tanah Wakaf di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan

Harta wakaf merupakan harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari kepemilikannya karena Allah, yang dimana harta tersebut tidak dapat dilakukan transaksi hukum lain seperti dijual, dihibahkan atau diwariskan. Hal ini dikarenakan wakaf merupakan perbuatan yang memisahkan harta dari kepemilikannya dalam rangka memberikan manfaatnya pada orang lain untuk jangka waktu selama-lamanya. Dalam praktik penukaran yang terjadi dan sudah menjadi kebiasaan dilakukan oleh masyarakat di Desa Plakpak.

Adapun yang dijadikan objek dalam penukaran tersebut adalah tanah, yang mana penukaran tanah wakaf berawal dari pemilik tanah (waqif) dan setelah pemilik tanah meninggal, ahli waris dengan gampangnya menukar tanah yang diwakafkan oleh orang tuanya, yakni dengan tanah miliknya.

Sedangkan antara tanah yang diwakafkan oleh orang tuanya tidak sama dengan besar tanah miliknya, yaitu lebih besar tanah yang diwakafkan. Ahli waris menukarnya dengan alasan tanah yang diwakafkan mengandung air (tanah sawah), jadi masih bisa dikelola dan diproduksi oleh ahli waris. Tanah yang diwakafkan diniatkan untuk dijadikan tanah kuburan yang diperuntukkan untuk umum, alasan tersebut juga menjadi alasan ahli waris menukarnya. Hal ini yang kemudian menjadi persoalan dalam hal wakaf, karena jika *waqif* (orang yang mewakafkan harta) wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli waris.

Untuk lebih jelasnya berikut hasil wawancara yang dilakukan secara langsung oleh peneliti mengenai praktik penukaran tanah wakaf di Desa Plakpak, kecamatan Pegantenan.

Sebagaimana catatan yang dihasilkan oleh peneliti dari hasil pengamatan sebagai berikut:

Tanah yang diwakafkan diberikan oleh orang tuanya sendiri, yakni untuk kuburan umum. Jadi orang tuanya sendiri yang mewakafkan tanah itu, namun setelah orang tuanya meninggal tanah itu ditukar oleh anaknya/ahliwarisnya. Tanah yang diwakafkan ditukar dengan tanah yang terletak diutara rumahnya, tanah yang ditukar tersebut merupakan tanah yang diberikan oleh orangtuanya/tanah yang diwariskan oleh orang tuanya.¹

Pernyataan tersebut dipertegas kembali oleh Bapak Mohammad Siri beliau merupakan ahli waris dari *waqif* Menyatakan sebagai berikut:

“Pewakaf (*waqif*) orang tua saya sudah meninggal dunia, tanah yang diwakafkan adalah untuk kepentingan umum. Dalam proses pemberian/perwakafkan tanah yakni dengan dibentuk suatu perkumpulan keluarga. Dimana dalam ikrar disebutkan/dikatakan bahwa tanah yang diwakafkan akan dijadikan sebagai kuburan umum. Jadi siapapun yang akan menggunakan tanah itu untuk kuburan

¹ Observasi Langsung, Rabu 18/Desember/2019, Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.

diperbolehkan. Tanah yang diwakafkan terletak di belakang masjid yaitu di timur rumah.”²

Berdasarkan petikan wawancara itu dapat dinyatakan bahwa seorang pemilik tanah telah wafat, sebelumnya sudah mewakafkan sebidang tanah yang kemudian tanah itu ditukar setelah *waqif* wafat/menunggal. Dalam pengucapan ikrar tanah yang diwakafkan untuk dijadikan sebagai tanah kuburan yang diperuntukkan untuk umum.

Pemaparan tersebut diperjelas kembali oleh Bapak Mohammad Sa’id beliau merupakan saudara dari Mohammad Siri menyatakan sebagai berikut:

“Tanah yang di wakafkan yakni tanah yang terletak di timur rumah dengan ukuran yang lumayan luas. Tanah itu di peruntukkan untuk kuburan, yang difungsikan untuk umum. Memang pihak pewakaf (*waqif*) orang tua saya memiliki tanah lain di utara rumah, setelah *waqif* /orang tua saya wafat kami menukarkan tanah itu, yang mana besar tanahnya tidak sama yakni lebih besar tanah yang diwakafkan. Namun alasan dari kami karena tanah tersebut tidak cocok untuk tanah kuburan.”³

Hasil wawancara tersebut dapat dinyatakan bahwa, ukuran dari tanah yang diwakafkan lumayan luas, mungkin hal itu yang membuat *waqif* berniat untuk dijadikan sebagai tanah kuburan. Ahli waris memang mempunyai tanah lain yang akan ditukar dengan tanah yang diwakafkan oleh orang tuanya tersebut. Namun menurut pemaparan di atas kuantitas tanahnya tidak sama.

Untuk memperkuat hasil observasi peneliti mewawancarai langsung mengenai motif terjadinya penukaran tanah wakaf beserta perbedaan sifat

² Mohammad Siri, Ahli Waris dari *Waqif*, wawancara secara langsung, (18 Desember 2019).

³ Mohammad Sa’id, Saudara Mohammad Siri/Ahli Waris, wawancara secara langsung, (19 Desember 2019)

dari kedua tanah, peneliti mewawancarai Bapak Bhunadi selaku sepupu dari Mohammad Siri, berikut ini petikan wawancara:

“Tanah yang diwakafkan ditukar dengan tanah yang lain dikarenakan tanahnya bersifat subur, jadi sempat berfikir tanah itu bisa ditukar dengan tanah biasa yang lainnya. Sehingga bisa di kelola oleh keluarga, karena tanahnya tidak cocok sebagai tempat kuburan karena pastinya ada perubahan zat/bentuk tanah ketika musim hujan datang serta sulit untuk dicangkul disaat musim kemarau datang. Sehingga tanah ditukar dengan tidak merubah fungsi dari kuburan tetap sebagaimana manfaatnya.”⁴

Dari penuturan informan tersebut dapat dinyatakan bahwa tanah ditukar karena tempatnya tidak strategis, jenis tanahnya subur, masih bisa dikelola dan dikembangkan kembali oleh ahli waris. Sedangkan sifat dari tanah tidak cocok jika tetap dijadikan kuburan, karena jenis tanah bisa berubah di saat musim tertentu. Sehingga dari alasan tersebut praktik penukaran tanah wakaf itu terjadi.

Selaras dengan data hasil peneliti sebagai berikut:

Tanah yang ditukar terdapat ditimur rumahnya dengan tanah yang terdapat diutara rumahnya. Tanah yang diwakafkan merupakan tanah yang subur atau yang sering disebut tanah sawah.⁵

Mengenai kebiasaan yang terjadi di Desa Plakpak, kecamatan Pegantenan terkait dengan penukaran tanah wakaf dengan alasan tertentu. Hal tersebut dapat diperkuat hasil observasi peneliti yang dilakukan wawancara secara langsung. Penukaran tanah wakaf dari dua kasus yang terjadi kuantitas dari tanah tidak sama dan sama besar.

⁴ Bhunadi, Sepupu dari Mohammad Siri, wawancara secara langsung, (20 Desember 2019).

⁵ Observasi Langsung, Sabtu 21/Desember/2019, Desa Plakpak.

Selain dari ketiga informan ada petikan wawancara tentang praktik penukaran tanah wakaf pada kasus kedua yang terjadi di Desa Plakpak, kecamatan Pegantenan, kabupaten Pamekasan, menurut Ibu Nita Ratnasari selaku saudara ahli waris menyatakan bahwa:

“Orang tua saya mewakafkan tanah untuk dijadikan kuburan umum, sedangkan saudara saya memiliki tanah lain yang begitu jauh. Jadi kami beranggapan bahwa tanah yang diwakafkan oleh orang tua bisa ditukar dengan tanah tersebut. Tanah itu ditukar karena tempatnya lebih strategis yang diwakafkan, sedangkan ukuran dan jenis tanah sama. Selama ada praktik penukaran disini belum pernah terjadi peselisihan, sehingga praktik penukaran hampir tidak pernah menyebabkan keresahan masyarakat di sini. Mengenai pengelolaan tanah wakaf orang tua saya (*waqif*) sudah menentukan *nadzir*, biasanya bukan hanya dari satu pihak melainkan dari pihak-pihak lain juga diserahkan kepada *nadzir* yang sama. Karena *nadzir* yang biasanya ditunjuk oleh masyarakat merupakan tokoh agama disini. Dalam melakukan penukaran tanah wakaf merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh *nadzir* selaku pengelola wakaf”⁶

Dari pernyataan informan tersebut dapat dinyatakan tanah yang diwakafkan untuk dijadikan kuburan, penukaran terjadi karena ahli waris beranggapan tanah yang diwakafkan orangtuanya lebih strategis dari tanah miliknya. *Waqif* sudah menentukan *nadzir* (pengelola wakaf) yang mana *nadzir* dalam wakaf merupakan instrument penting. Di daerah tersebut biasanya bukan hanya dari satu pihak melainkan dari pihak-pihak lain juga diserahkan kepada *nadzir* yang sama. Alasan memilih *nadzir* yang sama karena di daerah tersebut biasa menunjuk tokoh agama sebagai *nadzir*. Tindakan menukar tanah wakaf adalah salah satu hak yang dimiliki oleh *nadzir* selaku pengelola wakaf. Sebagai usaha mempertahankan bahkan meningkatkan fungsi dan manfaat dari harta wakaf yang diamanahkan kepadanya.

⁶ Nita Ratna Sari, Ahli Waris dari *Waqif*, wawancara secara langsung, (22 Desember 2019).

Untuk mengetahui pemahaman *nadzir* terhadap penukaran tanah wakaf di Desa Plakpak, kecamatan Pegantenan, peneliti melakukan wawancara terhadap *nadzir* yakni Ustad Sukni, diantaranya sebagai berikut:

“Penunjukan *nadzir* bersamaan dengan pembagian tanah dan ikrar wakaf diucapkan. Tugas *nadzir* sebagai pengelola tanah wakaf selain itu mengawasi, melindungi, dan mengembangkan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya. Seperti tanah yang dikelola saat ini yaitu diperuntukkan sebagai tanah kuburan umum.”⁷

Dari paparan diatas Ustad Sukni, selaku *nadzir* menjelaskan terkait dengan hukum penukaran tanah wakaf, beliau berpandangan bahwa penukaran tanah wakaf sebagai berikut:

“Menurut saya boleh, Mengenai masalah penukaran tanah wakaf yang telah hilang manfaatnya ataupun kurang manfaatnya, menurut saya pribadi bila tidak terdapat manfaatnya atau kurang manfaatnya sebaiknya ditukarkan agar wakaf tersebut dapat kita ambil manfaat yang seutuhnya, akan tetapi dimasyarakat kita terdapat kendala pada perbedaan-perbedaan pandangan. Meskipun memang tidak pernah terjadi perselisihan selama berlangsungnya atau setelah penukaran tanah wakaf.”⁸

Dari hasil wawancara dengan Ibu Nita Ratnasari beliau menjelaskan kembali mengenai hukum dari penukaran tanah wakaf menyatakan sebagai berikut:

“Boleh ditukar, ditukar itu untuk memperoleh manfaat yang lebih baik lagi, baik bagi si penerima atau dari si pemberi. Contohnya saja ada kebun yang tidak dapat hasilnya sama sekali, maka kita tukarkan dengan sawah. Hal ini dipandang lebih produktif dan lebih bermanfaat, dan sedekah jaryahnya pun tidak terputus selama tanah tersebut bermanfaat. Terlebih lagi kalau tanah tersebut dikhawatirkan akan hilang ‘ainnya, seperti longsor. Hal semacam ini sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat di sini. Yang terpenting tanag wakaf tidak ditarik/diambil kembali, jika ada penggantinya boleh.”⁹

⁷ Sukni, *Nadzir Wakaf*, wawancara secara langsung, (25 Desember 2019).

⁸ Sukni, *Nadzir Wakaf*, wawancara secara langsung, (25 Desember 2019).

⁹ Nita Ratna Sari, Ahli Waris dari *Waqif*, wawancara secara langsung, (22 Desember 2019).

Menurut pemaparan Ustad Sukni dan Ibu Nita Ratnasari sangat menekankan terhadap keberlangsungan manfaat dari tanah wakaf. Karena pada dasarnya wakaf merupakan pengambilan manfaat dari harta benda yang diwakafkan. Dalam hal ini maka dapat dilihat, mereka menitik beratkan kepada “prinsip kemanfaatan” tanah wakaf, yang dimana penukaran tanah wakaf mungkin dilakukan dengan alasan-alasan tertentu antara lain: apabila tanah wakaf tersebut tidak dapat memberikan manfaat sebagaimana yang dimaksud oleh *waqif*, atau kondisinya sudah mengawatirkan menjadi rusak, atau ada tujuan-tujuan lain yang lebih besar masalahnya dan manfaatnya bagi masyarakat luas, seperti untuk perluasan masjid, untuk jalan yang dibutuhkan masyarakat atau untuk kuburan umum seperti yang disebutkan di atas.

Akan tetapi inilah terkadang menjadi hambatan bagi *nadzir* karena adanya perbedaan pandangan dalam masyarakat di Desa Plakpak. Namun jika tanah ditukarkan dengan tanah yang lebih baik maka dipandang lebih produktif, serta amal jariyah dari manfaat wakaf tersebut tetap terus berlangsung.

Wawancara di atas di pertegas lagi oleh salah satu masyarakat Desa Plakpak sebagai saksi yakni Ibu Holifah beliau mengetahui tentang penukaran tanah wakaf yang terjadi di Desa Plakpak beliau menyatakan sebagai berikut:

“Selain penukaran tanah wakaf itu, disini (desa Plakpak) masyarakat sudah tidak jarang melakukan praktik penukaran tanah wakaf semacam itu. Walaupun memang kejadiannya sudah cukup lama karena saya juga mendengar cerita dari sesepuh. Setau saya tidak begitu banyak yang melakukan penukaran ini, hanya sebagian yang saya tau. Berbagai alasan penukaran ini terjadi, yakni ada yang

waqifnya sendiri yang menukar dengan alasan tanah yang di wakafkan tempatnya tidak strategis, jadi ditukar dengan tempat yang lebih baik. Sehingga nantinya tanah itu lebih bermanfaat untuk masyarakat dan dipergunakan sesuai niatnya untuk apa. tanah yang ditukar sama besarnya, jenis tanahnya, hanya letaknya saja yang beda. Ada lagi *waqifnya* sudah meninggal saudaranya yang menukar tanahnya dengan tanah lain. Berbagai macam persoalan sehingga sampai terjadi penukaran tanah wakaf salah satunya yang baru-baru ini terjadi. Namun disini belum pernah ada pertengkaran/perselisihan mengenai hal penukaran ini. Meskipun banyak pandangan mengenai hukum dari penukaran tanah wakaf ini. Jika berbicara hukum karena saya minim ilmu, menurut saya boleh-boleh saja penukaran asalkan dengan alasan yang memang untuk kebaikan masyarakat semua dan untuk terlaksananya manfaat wakaf, karena wakaf akan mengalirkan pahala untuk *waqif*¹⁰

Dari penjelasan wawancara diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa penukaran memang tidak jarang terjadi di Desa Plakpak tetapi kejadiannya sudah cukup lama. Berbagai macam alasan sehingga terjadi penukaran tanah tanah wakaf seperti yang dipaparkan hasil wawancara dengan informan tersebut. Menurut pemaparan informan boleh-boleh saja melakukan penukaran tanah wakaf yang terpenting niatnya tidak disalahkan yakni untuk kebaikan masyarakat semua dan memfungsikan sebagaimana wakaf itu dimaksudkan.

Selaras dengan data yang dihasilkan oleh peneliti dari hasil pengamatan langsung bahwa:

Tanah yang diwakafkan dengan tanah yang akan ditukar tidak sama besarnya dan sama besar. Berbagai macam persoalan yang terjadi, dari pihak penukar ataupun kuantitas tidak sama. Tidak pernah terjadi pertikaian antara sesama masyarakat mengenai penukaran tanah wakaf di desa Plakpak. Terdapat berbagai macam pandangan masyarakat mengenai hukum dari penukaran tanah wakaf.¹¹

¹⁰ Holifah, Masyarakat Sebagai Saksi dalam Ikrar Wakif, wawancara secara langsung, (22 Desember 2019).

¹¹ Observasi Langsung, Selasa 24/Desember/2019, Desa Plakpak.

Manurut pendapat Ahmad Muchtar beliau merupakan RT. Dusun Sajhum, beliau menjelaskan mengenai hukum penukaran tanah wakaf sebagai berikut:

“Mengenai hukum penukaran tanah wakaf menurut saya boleh-boleh saja selama alasannya tetap bertujuan untuk menjaga, memelihara tujuan dan manfaat dari tanah wakaf tersebut. Selain itu mengenai hukum penukaran sebenarnya banyak berbagai macam pendapat yang ada, memang setau saya penukaran yang terjadi mengarah kepada pemanfaatan pribadi dari ahli waris.”¹²

Pemaparan dari hasil wawancara di atas terdapat banyak pandangan hukum terkait dengan penukaran. Peneliti mewawancarai beberapa masyarakat Desa Plakpak yang berbeda pandangan mengenai hukum dari penukaran tanah wakaf. Dikemukakan oleh Bapak Wafi selaku masyarakat di Desa Plakpak, terhadap pandangannya dalam tukar menukar tanah wakaf, yaitu sebagai berikut:

“Yang saya ketahui sesuatu yang diwakafkan itulah hak untuk kita kelola, dan wakaf itu tidak boleh dialihkan dalam bentuk apapun. Kalau masalah tukar-menukar menurut saya tidak boleh. Memang saya bukan orang yang pergi ngaji/bukan orang pencari ilmu, namun saya mengetahui ini dari tengku-tengku. Jadi menurut pendapat saya wakaf tidak dapat ditukar dalam bentuk apapun dan dalam alasan apapun.”¹³

Selanjutnya peneliti mewawancarai Ibu Dewi Nur Jannah terkait dengan penukaran tanah wakaf beliau mengemukakan bahwa:

“wakaf sebenarnya secara mutlak tidak boleh ditukar. Hanya saja jika tanah tersebut mengalami kerusakan parah yang diakibatkan bencana alam, yang menjadikan tanah tersebut hilang, maka diperbolehkan. Seperti halnya banjir, longsor, dan terkikis sungai. Beda halnya kalau mengalihkan manfaat wakaf maka kita harus melihat kepada ikrar wakaf tersebut. Namun jika persoalan penukaran yang alasannya kurang begitu kuat, menurut saya tidak dibolehkan menukar sesuatu

¹² Ahmad Muchtar, RT Dusun Sajhum, wawancara secara langsung, (23 Desember 2019).

¹³ Wafi, Masyarakat Sebagai Saksi dalam Ikrar Wakaf, wawancara secara langsung, (20 Desember 2019).

yang telah diwakafkan. Menurut pendapat saya juga tidak menjadi persoalan jika tanah sawah dijadikan kuburan.”¹⁴

Dari hasil wawancara dengan Ibu Dewi Nur Jannah beliau mempertegas kembali mengenai pandangan beliau terkait dengan penukaran tanah wakaf sebagai berikut:

“Jujur saya kurang mengerti dengan permasalahan ini, tetapi sepengetahuan saya menurut madzhab Syafi’I dalam penukaran tanah wakaf, tidak dibolehkan. Imam syafi’I membatasi secara ketat tentang penggantian tanah wakaf”¹⁵

Dari pendapat tersebut menurut Bapak Wafi dan Ibu Dewi Nur Jannah peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa wakaf sangat dibatasi ketat oleh imam Syafi’I bahkan apapun alasannya selama tidak mengubah bentuk dari tanah wakaf tersebut. Jadi berbagai macam pandangan mengenai hukum penukaran tanah wakaf.

Pada bab sebelumnya diantara para fuqaha’ terdapat pandangan yang berbeda berkaitan dengan wakaf itu sendiri, baik itu dari segi definisi maupun pandangan mereka terkait dengan penukaran wakaf dan lain sebagainya.

Dalam hal ini peneliti telah melakukan pengumpulan data secara khusus yaitu untuk menggali informasi tentang bagaimana hukumnya menukar tanah wakaf yang terjadi di Desa Plakpak. Dengan demikian peneliti melakukan wawancara yang pertama adalah dengan *Lora Achmad Sanusi* yakni selaku tokoh agama, berikut pendapat beliau tentang penukaran tanah wakaf yang terjadi:

¹⁴ Dewi Nur Jannah, Masyarakat Sebagai Saksi dalam Ikrar Wakaf, wawancara secara langsung, (24 Desember 2019).

¹⁵Dewi Nur Jannah, Masyarakat Sebagai Saksi dalam Ikrar Wakaf, wawancara secara langsung, (24 Desember 2019).

“Dari pemaparan permasalahan yang ada dikatakan bahwa *waqif* sudah wafat dan ahli waris menukar tanah wakaf dengan tanah lain, itu tidak diperbolehkan. Apalagi sampai berniatan untuk mengelola, karena yang berhak terhadap tanah wakaf adalah orang yang mewakafkan harta (*waqif*). Sedangkan ahli waris tidak mempunyai hak untuk tanah wakaf karena yang mewakafkan adalah (*waqif*) atau yang sudah disebutkan yaitu orang tuanya. Apapun alasan dari ahli waris tidak boleh mengotak-atik tanah yang sudah diwakafkan. Jadi misalkan ada seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk dijadikan masjid. Namun dengan alasan karena tanah itu jauh dari masyarakat lalu tanah itu ditukar dengan tanah yang padat penduduk oleh ahliwaris. Hal inilah yang juga dilarang karena selain yang menukar bukan pewakaf, wakaf juga bukan untuk mencari masyarakat yang banyak (padat penduduk), namun wakaf untuk diambil manfaatnya. Solusinya adalah jika tanah yang diwakafkan untuk masjid tidak strategis (dalam artian jauh untuk dijangkau masyarakat) maka tanahnya bisa dikelola dan hasilnya dipergunakan/diwakafkan untuk masjid. Di dalam kitab *Fathul Qarib* (Kitab Tausyeh ala Fathu al-Qarib al-Mujib) definisi wakaf yaitu harta yang bermanfaat, bendanya kekal (bersifat lama), bertujuan untuk kebaikan, serta diwakafkan terhadap perkara yang diperbolehkan. Jadi jika benda yang diwakafkan haram atau untuk tempat haram maka itu tidak diperbolehkan. Wakaf termasuk shadaqah jariyah, di mana kita memisahkan suatu benda milik kita untuk diberikan manfaatnya kepada orang tertentu atau kepada khalayak umum dalam rangka memperoleh ridha Allah Taala. Dari permasalahan yang ada, penukaran tanah wakaf lebih mengarah kepada kebutuhan pribadi ahli waris, sedangkan ahli waris tidak mempunyai hak terhadap tanah tersebut. Wakaf bersifat paten, artinya hanya wakiflah yang mempunyai hak untuk menukar. Karena jika orang yang mewakafkan harta (*waqif*) wafat, maka harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli waris (wakaf bukan merupakan harta peninggalan). Ketika akan menukar tanah wakaf dilihat kembali niatnya, karena sesuatu hal dapat dilihat dan tergantung dari niat. Jika hanya untuk kepentingan pribadi maka tidak diperbolehkan untuk ditukar. Beda halnya jika *waqif* masih hidup kemudian *waqif* menukar tanah yang diwakafkan dengan tanah lain, itu diperbolehkan karena *waqif* berhak atas tanah yang diwakafkan asalkan tidak merubah niatnya untuk wakaf. Solusi saya terhadap penukaran tanah wakaf yang terjadi di masyarakat Plakpak, karena disini saya merujuk kepada madzhab syafi’I yakni lebih baik menghindar dan berhati-hati lagi dalam hal menukar tanah yang sudah diwakafkan, terlebih *waqif* sudah wafat. Meskipun memang banyak pendapat lain diantara para *fuqaha*’.”¹⁶

¹⁶ Achmad Sanusi, Tokoh Agama, wawancara secara langsung, (26 Desember 2019).

Dari hasil wawancara peneliti dengan *Lora Achmad Sanusi* selaku tokoh agama beliau mengartikan bahwa wakaf merupakan amal Jariyah, di mana kita memisahkan suatu benda milik kita untuk diberikan manfaatnya kepada orang tertentu atau kepada khalayak umum dalam rangka memperoleh ridha Allah Taala. Wakaf hanya bisa ditukar oleh *waqif* Maka ahli waris tidak boleh menukar tanah wakaf karena ahli waris tidak mempunyai hak atas tanah wakaf dan harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli waris (wakaf bukan merupakan harta peninggalan). Pandangan beliau didasari dari pendapat imam Syafi’I yang melarang terhadap penukaran tanah wakaf. Sebagaimana yang peneliti paparkan di Bab II, ada beberapa pendapat, yakni pendapat mayoritas ulama yang memperbolehkan penukaran tanah wakaf dan ulama yang sama sekali melarang secara ketat penukaran tanah wakaf adalah imam Syafi’I. Untuk itu beliau (K. Achmad Sanusi) sebagai tokoh agama memberi saran lebih baik menghindar dari hal tersebut.

Lebih lanjut Ustad Fathor Rahman, menerangkan:

“Tidak diperbolehkan, karena dalam permasalahan besar tanahnya tidak sama. Boleh ditukar jika besar tanahnya sama, ditukar dengan tanah yang lebih baik dari sebelumnya dan penukaran terjadi sebelum terlaksanakannya fungsi (manfaat) wakaf, yakni belum ada kuburan. Persoalan *waqif* wafat kemudian ahli waris menukar tanah yang diwakafkan, itu boleh. Karena tanah yang akan ditukarkan dengan tanah wakaf adalah tanahnya sendiri dan tanahnya lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan jika dalam ikrar *waqif* menyebutkan “tanah ini saya wakafkan untuk kuburan jangan di pindah-pindah” itu yang tidak boleh. Juka tidak ada pesan dari orang tuanya untuk jangan ditukar maka boleh ditukar, tetapi juga harus dengan persetujuan nadzir yang sudah ditentukan. Jika alasan ahli waris menukar tanah wakaf untuk dikelola sendiri atau untuk kepentingan komersial itu boleh. Dikarenakan tanah yang diwakafkan seharusnya tanah yang sudah tidak bisa dikelola, seharusnya tanah yang dijadikan kuburan adalah tanah yang sudah tidak terpakai, yang tidak bisa dikelola oleh ahli

waris atau tanah yang sifatnya mati. Tanah yang dimaksudkan tanah sawah itu juga kurang cocok dijadikan tanah kuburan. Mengenai tanah yang sudah diwakafkan sudah lepas dari hak milik dan wakaf bukan harta waris, maka tidak ada hak untuk *waqif* dan ahli waris menukarnya, yang dimaksudkan dari keduanya adalah tidak punya hak jika diambil lagi dan dijual. Sedangkan jika ditukar itu boleh karena ada gantinya yang sama besar. Solusinya adalah tanah yang tidak sama besarnya yaitu lebih besar yang diwakafkan bisa diuangkan oleh ahli waris yaitu untuk kepentingan pemanfaatan kuburan. Seperti halnya keranda, batu nisan untuk orang yang meninggal, pagar kuburan, dll. Sehingga wakaf tetap dimanfaatkan sebagaimana fungsinya. Paling penting juga harus melihat ikrar dari *waqif*.”¹⁷

Dari hasil wawancara peneliti dengan Ustad Fathor Rahman di atas dapat dikatakan bahwa, tidak diperbolehkan menukar tanah wakaf yang besarnya tidak sama dengan tanah yang diwakafkan. Boleh menukar dengan melihat ikrar *waqif* dan meminta izin kepada *nadzir* selaku pengelola yang sudah ditentukan oleh *waqif*. Solusi Ustad Fathor Rahman terhadap praktik yang terjadi yaitu, jika penukaran sudah diberi izin oleh *nadzir* maka tanah yang lebih besar yang diwakafkan bisa diuangkan oleh ahli waris dari *waqif* yaitu untuk kepentingan pemanfaatan kuburan. Seperti halnya keranda, batu nisan untuk orang yang meninggal, pagar kuburan, dll. Sehingga wakaf tetap dimanfaatkan sebagaimana fungsinya yaitu tanah kuburan.

Adapun hasil wawancara dengan Kiai Mahfud Mughni beliau mengatakan:

“Tidak boleh tukar menukar tanah wakaf, karena sesuatu yang diwakafkan itu tetap wakaf. Dari permasalahan peralihan dari *waqif* (orang yang mewakafkan) itu juga tidak boleh, *waqif* saja dalam hal penukaran tidak diperbolehkan apalagi ahli waris yang sifatnya jauh didalam perwakafan. Kecuali adanya perjanjian dari *waqif* mengenai pemberian jangka waktu wakaf. Semisal *waqif* memberikan jangka waktu dalam bentuk tertulis atau secara lisan yaitu selama jangka

¹⁷ Fathor Rahman, Tokoh Agama, wawancara secara langsung, (27 Desember 2019).

waktu 5 tahun tanah ini boleh ditukar, maka dalam hal ini jika waktu sudah sampai 5 tahun boleh ditukar. jika *waqif* masih hidup sekalipun, *waqif* dilarang menukar sesuatu yang sudah diwakafkan. Karena wakaf merupakan sesuatu yang lepas dari hak milik, kecuali seperti yang sudah disebutkan adanya perjanjian. Jadi jika *waqif* tidak memberikan perjanjian itu sudah lepas hak. Apapun alasan yang terjadi tidak diperbolehkan, sekalipun tanahnya mengandung tanah sawah. Karena wakaf bersifat mutlak dan lepas dari hak milik. Sama halnya dengan ada seseorang A menjual tanahnya kepada B kemudian ahli waris dari A mau menukarnya, maka itu tidak diperbolehkan. Karena sudah lepas dari hak milik si A. Saran saya harus melihat kembali kepada ikrar *waqif* atau perjanjian dengan *waqif* sebelumnya. Jadi nantinya bisa dilihat, jika ada dalam perjanjian maka boleh, jika tidak ada perjanjian maka hukumnya tidak diperbolehkan. Lebih baik lagi untuk tidak melakukan praktik penukaran tanah wakaf, jika alasannya kurang begitu kuat. Karena saya pribadi mengacu kepada madzhab Syafi’I.”¹⁸

Dari pernyataan Kiai Mahfud Mughni di atas dapat dinyatakan bahwa tidak diperbolehkan penukaran tanah wakaf kecuali sudah ada perjanjian dengan *waqif* sebelumnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Beliau memberikan saran terhadap permasalahan yang ada yaitu lebih baik untuk tidak melakukan praktik penukaran tanah wakaf, jika alasannya kurang begitu kuat. Karena beliau berpandangan kepada imam Syafi’I.

B. Temuan Penelitian

Berikut temuan-temuan penelitian sebagai reposisi dari topik-topik penelitian yang bersumber dari observasi dan wawancara dalam paparan data:

1. Praktik Penukaran Tanah Wakaf di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan

- a. Ada dua kasus yang ditemukan dalam penelitian.

¹⁸ Mahfud Mughni, Tokoh Agama, wawancara secara langsung, (29 Desember 2019).

- b. *Wakif* (orang yang mewakafkan harta) telah wafat sebelum terjadinya praktik penukaran.
- c. Tanah yang diwakafkan untuk kepentingan umum yaitu dijadikan tanah kuburan umum.
- d. Kasus *pertama*, besar tanah yang ditukar tidak sama, yaitu lebih besar tanah yang di wakafkan. Kasus *kedua*, besar tanah sama antara yang diwakafkan dengan tanah yang ditukar,
- e. Kasus *pertama*, jenis tanah tidak sama yang diwakafkan dengan tanah yang akan ditukar, tanah yang diwakafkan tanah sawah dan yang akan ditukar tanah biasa. Kasus *kedua*, jenis tanah sama antara yang diwakafkan dengan yang ditukar yaitu tanah sawah.
- f. Kasus *pertama*, ahli waris menukar karena tanahnya masih bisa dikelola sendiri, tanahnya mengandung air dan tidak layak untuk dijadikan kuburan karena tanah bisa berubah zat disaat musim hujan datang, dan sulit untuk dicangkul disaat musim kemarau datang. Kasus *kedua*, ahli waris menukar karena letak tanah yang sudah diwakafkan lebih strategis dari pada tanah miliknya.

C. Pembahasan

1. Praktik Penukaran Tanah Wakaf di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan

Terdapat dua kasus praktik penukaran tanah wakaf di Desa Plakpak, kecamatan Pegantenan. *Pertama*, terjadi dengan motif tanah yang diwakafkan tidak cocok untuk di jadikan sebagai tanah kuburan atau yang

dimaksudkan oleh *waqif*. Dimana praktik tersebut dilakukan agar tanah yang diwakafkan bisa dikelola kembali oleh ahli waris dan tanah yang ditukar bisa memfungsikan sebagaimana yang dimaksud oleh pewakaf (*waqif*). *Kedua*, terjadi dengan motif tanah yang diwakafkan letaknya lebih strategis dari pada tanah miliknya.

Praktik penukaran tanah wakaf di Desa Plakpak ini terjadi berawal dari seorang *waqif* (orang tuanya) yang mewakafkan hartanya. Harta yang diwakafkan yaitu sebidang tanah yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum, yaitu dijadikan tanah kuburan. Setelah *waqif* meninggal dunia/wafat, ahli waris dari *waqif* menukar tanah yang diwakafkan oleh orang tuanya dengan tanah lain yang bukan wakaf.

Kasus *pertama*, tahap awal proses pemberian tanah wakaf yaitu *waqif* membentuk suatu pertemuan keluarga. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh ahli waris, kerabat dan tokoh agama yang nantinya akan ditunjuk sebagai *nadzir* wakaf. Ikrar *waqif* terkait dengan penyerahan tanah wakaf yaitu akan dijadikan untuk kepentingan umum, yaitu akan dijadikan tanah kuburan untuk masyarakat disekitarnya. Kemudian setelah *waqif* wafat dan ahli waris menukar tanah yang sudah diwakafkan tersebut. Motif ahli waris melakukan penukaran tanah wakaf, karena beranggapan bahwa tanah yang diwakafkan bersifat tanah sawah. sehingga dari situlah ahli waris berfikir bahwa tanah itu bisa dikelola sendiri. Selain itu ahliwaris berfikir tidak cocok jika tanah sawah tetap dijadikan kuburan. Karena tanah itu akan berubah zat ketika musim hujan datang tanahnya mengandung air dan disaat musim kemarau datang tanah akan mengeras dan sulit untuk dicangkul. Dari

situlah ahli waris beranggapan bahwa tanah yang diwakafkan lebih baik ditukar. Karena untuk kepentingan bersama dan demi terlaksanakannya manfaat dari tanah yang diwakafkan.

Kasus *kedua*, penukaran yang terjadi berobjekkan tanah yang telah diwakafkan oleh *waqif* untuk kepentingan umum, yakni dijadikan kuburan. Ahli waris beranggapan tanah yang telah diwakafkan lebih strategis, sehingga lebih cocok untuk ditukar dengan tanah miliknya (tanah bukan wakaf). Jenis tanahnya sama yakni tanah sawah dan ukuran tanah yang akan ditukar sama besar dengan tanah yang telah diwakafkan.

Dari adanya praktik penukaran ini terdapat sifat tanah yang membedakan dari kedua kasus penukaran tersebut, yaitu pada kasus *pertama*, tanah yang diwakafkan lebih besar dari tanah yang akan ditukar (miliknya sendiri). Kasus *kedua*, tanah yang di wakafkan sama besar dengan tanah gantinya (tanah yang akan ditukar). Penukaran ini harus disertai dengan persetujuan *nadzir* wakaf yakni selaku pengelola wakaf yang dipilih oleh *waqif*. Berbagai macam pandangan masyarakat terkait dengan hukum dari penukaran tanah wakaf yang terjadi di Desa Plakpak. Keadaan tersebut tidak menyebabkan perselisihan selama berlangsungnya praktik penukaran tanah wakaf dan tidak membuat keresahan masyarakat Desa Plakpak, kecamatan Pegantenan. Sehingga di Desa Plakpak sudah tidak jarang lagi terjadi praktik penukaran tanah wakaf.

Dari praktik penukaran yang disebutkan jika dikaitkan dengan tata cara pelaksanaan wakaf, praktik yang terjadi kurang mengikuti prosedur yang ada. Karena menurut pasal 9 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977, Pihak

yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan Ikrar wakaf. Sehingga dengan mengikuti tata cara pelaksanaan wakaf tidak akan terjadi sengketa dikemudian hari, Karena sudah ada akta ikrar wakaf yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Dengan demikian jika ada penukaran terhadap benda wakaf yang akan diubah statusnya harus dilakukan dengan peraturan yang ada, tidak seperti praktik yang terjadi di Desa Plakpak.

2. Perspektif Hukum Islam Tentang Penukaran Tanah Wakaf di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.¹⁹

Wakaf merupakan salah satu perbuatan yang senantiasa mengalirkan pahala bagi orang yang melakukannya. Bahkan di saat seseorang yang melakukannya telah meninggal dunia tetap mengalir pahalanya atau yang sering disebut amal *Jariyah*. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رواه مسلم).

¹⁹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, hlm. 9.

“Jika manusia meninggal, maka amalnya terputus kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak shaleh baginya”. (HR. Muslim).²⁰

Dalam melakukan wakaf, terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun wakaf ada 4, yaitu: *Pertama, waqif* (orang yang mewakafkan harta), *Kedua, mauquf bih* (barang atau benda yang diwakafkan), *Ketiga, mauquf ‘Alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf), *Keempat, Shighat* (pernyataan atau ikrar *waqif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya). Sedangkan syarat yang harus dipenuhi dari rukun wakaf yang telah disebutkan adalah:

Pertama, wakif (orang yang memberi wakaf) pada hakikatnya amalan wakaf adalah tindakan memberikan harta benda, karena itu syarat seorang *waqif* cakap dalam melakukan tindakan mendermakan hartanya. Artinya dalam sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa/dipaksa, dan telah memiliki umur *baligh*. Wakif adalah orang yang benar-benar memiliki harta yang diwakafkan.

Kedua, Mauquf bih (harta benda wakaf) mauquf bernilai sah apabila merukan harta bernilai, tahan lama/kekal, dan sebagaimana disebutkan di atas hak milik *waqif* murni.

Ketiga, Mauquf alaih (penerima wakaf) yang dimaksud dengan mauquf alaih adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Mauquf alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Dalam hal *waqif* tidak

²⁰ Muslim, Shahih Muslim 2, hlm. 71-72.

menetapkan harta benda wakaf, maka *nazhir* dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.²¹

Keempat, sighat (ikrar wakaf) pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan dikemudian hari.²² Dari beberapa rukun dan syarat yang sudah ada, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: Waqif, Nadzir, Harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf.

Perihal sahnya perwakafan pada kasus pertama yang dilakukan oleh ahli waris dari *waqif* pada penukaran tanah wakaf yang terjadi di Desa Plakpak. Yakni dikarenakan tidak cocoknya tanah untuk dijadikan sebagai tanah kuburan karena mengandung tanah sawah, sudah berlaku hukum-hukum awalnya yang pada dasarnya merupakan tanah yang diwakafkan, meskipun dalam penukaran tanah tersebut dilakukan tanpa diucapkan *sighat* dari waqif. Sedangkan pada kasus kedua lebih mengarah kepada kepentingan ahli waris tersebut.

Untuk mencari hukum dari adanya permasalahan tersebut, dapat dianalisis dengan cara bagaimana hukum Islam memandang proses penukaran tanah wakaf yang digunakan sebagai sarana dalam pengalihan

²¹ Departemen Agama RI. *Fiqh Wakaf*. hlm. 46.

²² Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 57-58.

nama *waqif* itu sendiri. Dimana dalam hal ini transaksi yang digunakan adalah penukaran.

Dalam hukum Islam, pada dasarnya penukaran benda wakaf merupakan hal yang dilarang. Menurut pendapat mazhab Syafi’I didasarkan pada adanya hadist yang shahih, yakni hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا هُوَ قَطُّ أَنْفُسُ عِنْدِي مِنْهُ. قَالَ: إِنَّ شَيْئًا حَبَسَتْ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقَتْ بِهَا. قَالَ: فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا تُوهَبُ. قَالَ: فَتَصَدَّقْ عُمَرَ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكَلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. (متفق عليه).

“Dari Ibnu Umar, ia berkata: “Umar Radliyallahu Anhu memperoleh bagian tanah di Khaibar, kemudian menghadap pada Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk dalam mengurusnya”. Umar berkata: “Yaa Rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang menurutku aku belum pernah memperoleh tanah yang lebih baik dari pada itu”. Rasulullah bersabda: “jika engkau mau, tahanlah asalnya dan sedekahkan hasilnya”. Ibnu Umar berkata: “Lalu Umar mewakafkannya dengan syarat pokoknya tidak boleh dijual, diwariskan, dan dihibahkan”. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkan hasilnya pada kaum fakir, kaum kerabat, para hamba sahaya, orang yang berada di jalan Allah, ibnu sabil, dan tamu”. Tidak ada dosa bagi pengelolanya untuk mengambil hasilnya dengan sepantasnya dan memberi makan sahabat, namun dengan tidak menyimpannya.” (H.R. Bukhori Muslim).²³

Melalui hadits tersebut secara jelas kalangan mazhab Syafi’I berdasarkan pendapatnya dengan menyatakan tidak boleh menukar atau merubah tanah wakaf. Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa Umar

²³Muslim, Shahih Muslim 2, hlm. 72.

mengartikan saran Rasulullah tentang menahan benda dengan memberi syarat atas benda yang diwakafkan dilarang untuk dijual belikan, diwariskan dan dihibahkan. Sehingga dengan adanya larangan ini mengisyaratkan bahwa pengalihan nama *waqif* yang dilakukan dengan cara menukar tanah yang diwakafkan untuk diwakafkan kembali oleh ahli waris mutlak tidak diperbolehkan dalam Islam.

Namun dikarenakan suatu benda itu tidak selamanya utuh dan pasti mengalami kerusakan, maka dalam hal penukaran benda wakaf masih dipertentangkan oleh para ulama madzhab. Di mana dengan adanya pertentangan tersebut, menghasilkan banyak perbedaan pendapat antara madzhab yang satu dengan madzhab yang lainnya.

Menurut pendapat jumhur ulama madzhab Syafi'i, mereka berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakukan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)."²⁴

Ulama Syafi'i sangat ketat sekali dalam hal perubahan atau penukaran benda wakaf, karena wakaf itu sifatnya mengikat, abadi, dan tidak bisa ditarik kembali atau diperjual belikan, digadaikan, diwariskan, dan

²⁴ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, hlm. 3.

dihibahkan oleh *waqif* sekalipun wakaf itu telah rusak dan hilang manfaatnya. Karena wakaf itu sifatnya abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa. Dasar yang digunakan adalah hadits Nabi yang dinyatakan Umar, bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan dan di wariskan.

Dari pernyataan di atas, dapat dinyatakan bahwa dalam pandangan jumhur ulama madzhab Syafi'I tersebut tidak ada celah atas kebolehan untuk melakukan pengalihan nama *waqif* dengan menukar tanah wakaf untuk diwakafkan kembali oleh ahli waris. Oleh karena itu, praktik pengalihan nama *waqif* dengan cara penukaran tanah yang telah diwakafkan kemudian ditukar oleh ahli waris sebagaimana terjadi di Desa Plakpak adalah sebuah transaksi yang tidak diperbolehkan dalam Islam menurut pandangan madzhab Syafi'I.

Sebagaimana dikutip dalam buku Fiqh Waqaf Departemen Agama menurut Imam Maliki menghukumi penggantian tanah wakaf membedakan benda wakaf ke dalam dua bentuk, yakni benda bergerak dan benda tidak bergerak. Untuk benda bergerak madzhab Maliki memiliki pendapat membolehkan penggantian wakaf. binatang-binatang wakaf yang telah lemah karena telah tua umurnya dapat dijual dan dibeli kepada binatang ternak yang lain yang lebih bermanfaat. Demikian pula pakaian-pakaian wakaf yang telah rusak dapat dijual dan menggantinya dengan yang lebih baik.²⁵

²⁵ Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, vol. 2, hlm. 224.

Menurut ulama Malikiyah berpendapat sesuai dengan yang disebutkan di atas boleh menukar benda benda bergerak, namun tidak boleh merubah harta benda wakaf yang berbentuk benda-benda tidak bergerak, walaupun benda tersebut akan rusak dan tidak menghasilkan sesuatu. Karena dengan adanya penukaran atau penggantian maka benda itu tidak sia-sia.²⁶

Didalam buku Fiqih Waqaf menjelaskan sebagian ulama bermadzhab Syafi’I dan ulama madzhab Maliki berpendapat, bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi, tetap tidak boleh dijual, ditukar atau diganti dan dipindahkan. karena dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa.²⁷

Oleh karena itu, dalam hal ini ulama madzhab Maliki juga tidak memberikan celah dalam melakukan pengalihan *wakif* yang sudah memberikan tanah wakaf, kemudian setelah wafat terjadi penukaran oleh ahli waris untuk diwakafkan kembali atas nama ahli waris. Sehingga peralihan *wakif* oleh ahli waris untuk menukar tanah yang telah diwakafkan sebagaimana terjadi di Desa Plakpak merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam pandangan ulama madzhab Maliki. Hal ini dikarenakan benda wakaf yang ditukar berupa tanah pada dasarnya berlaku atas benda tersebut hukum-hukum wakaf untuk umum.

Mengutip dari buku Fiqh Muamalah-Hendi Suhendi, menurut Imam Hambali agak longgar dalam penggantian wakaf. Salah seorang ulama Mazhab Hambali yang dikenal dengan nama Ibnu Qudamah berpendapat bahwa apabila harta wakaf mengalami rusak hingga tidak dapat membawa

²⁶ Dahlia Haliah Ma’u “*Studi Analisis Terhadap Dinamika Pemikiran Fukaha Sunni Tentang Ibdâl Dan Istibdâl Benda Wakaf*” Jurnal, Al-Adalah Vol. XIII, No. 1, Juni 2016, hlm. 59.

²⁷ Departemen Agama RI, “*Fiqih Wakaf*”, hlm. 80.

manfaat sesuai dengan tujuannya, hendaklah dijual saja, kemudian harga penjualannya dibelikan benda-benda lain yang akan mendatangkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf dan benda-benda yang dibeli itu berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula.²⁸

Sebagaimana di atas menurut Imam Hambali wakaf yang sudah hilang manfaatnya boleh dijual dan digantikan uangnya dibelikan seperti semula. Ibnu Taimiyah misalnya mengatakan tentang kebolehan mengganti, menjual, dan mengubah, dan memindahkan benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin.

Sehingga dengan adanya pendapat tersebut, Ulama madzhab Hambali benda wakaf boleh ditukar jika tanah itu rusak dan tidak dapat diambil manfaatnya serta benda yang akan digantikan berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula. Sedangkan fakta yang terjadi di Desa plakpak praktik penukaran tanah yang diwakafkan tidak ada kerusakan, hanya saja untuk kepentingan ahli waris belaka. Terlebih lagi kuantitas tanah tidak sama lebih besar tanah yang diwakafkan maka hal ini tidak sesuai dengan kebolehan yang dimaksud oleh Imam Hambali, berbeda dengan Ibnu taimiyah.

Adapun pandangan Ulama Hanafiyah dikutip dalam buku Ilmu Fiqh mengajukan tiga syarat, yaitu apabila wakif memberi isyarat akan kebolehan

²⁸ Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", hlm. 246.

menukar tersebut ketika ikrar, apabila benda wakaf itu tidak dapat dipertahankan lagi, jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan lebih bermanfaat.²⁹

Dari analisis terkait dengan pengalihan nama *wakif* dengan cara ahli waris menukar tanah yang telah di wakafkan oleh *wakif* untuk diwakafkan kembali sebagaimana dijelaskan di atas, dapat dikatakan bahwa dalam pandangan madzhab Syafi'i dan Maliki tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Sedangkan madzhab Hambali memberikan kelonggaran untuk dapat dilakukn dengan keleluasaan yang diberikan mereka dalam menghukumi penukaran wakaf itu sendiri.

Akan tetapi, jika mengkaji pendapat Ulama hanafiyah penggantian harta wakaf mungkin terjadi dalam tiga hal yang sudah di jelaskan di atas. *Pertama*, apabila wakif memberi isyarat akan kebolehan menukar tersebut ketika ikrar, dalam hal ini dua kasus yang terjadi di Desa Plakpak dalam ikrar *wakif* tidak memberikan pernyataan bahwa tanah bisa ditukar dikemudian hari. *Kedua*, apabila benda wakaf itu tidak dapat dipertahankan lagi, dalam dua kasus yang terjadi tanah yang diwakafkan tidak terjadi kerusakan dan masih bisa di pertahankan, karena menurut salah satu warga jenis tanah (tanah sawah) yang dimaksud tidak menjadi persoalan untuk dijadikan kuburan. *Ketiga*, jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan lebih bermanfaat, fakta dua kasus yang terjadi *pertama*, tanah yang di wakafkan lebih besar dari tanah yang akan ditukar. *Kedua*, tanah yang di wakafkan sama besar dengan tanah yang akan ditukar. Faktor yang

²⁹ Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, vol. 2, hlm. 225.

melatar belakangi penukaran ini terjadi lebih mengarah kepada kepentingan pribadi.

Dari analisis terkait dengan pandangan Ulama Hanafi di atas yang memberikan tiga hal penggantian harta wakaf dimungkinkan terjadi. Fakta yang terjadi di Desa Plakpak tidak memenuhi syarat yang sudah disebutkan oleh Ulama Hanafi. Maka dua kasus yang terjadi di Desa Plakpak tidak diperbolehkan menurut Imam Hanafi.

Namun dari kesimpulan pertama tersebut, perlu dikaji kembali mengenai hak dari *nadzir* wakaf, karena proses wawancara yang telah dilakukan peneliti terkait dengan pemahaman *nadzir* terhadap penukaran tanah wakaf yang terjadi di Desa Plakpak. Ternyata dalam menjawab pertanyaan dari peneliti jarang menyebutkan menurut pandangan tersebut mengikuti madzhab siapa, hanya saja beliau membolehkan. Sedangkan dalam pandangan ulama madzhab Syafi'i dan madzhab Maliki menyatakan bahwa benda yang sudah diwakafkan pada dasarnya terlepas kepemilikannya dari *waqif* dan menjadi milik Allah Taala.

Sehingga dari adanya pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa *waqif* tidak memiliki hak untuk mengganti benda wakaf itu sendiri. Begitu juga dengan *nadzir* wakaf, benda wakaf yang dipercayakan padanya untuk dikelola tidak menyebabkan perpindahan hak milik benda wakaf tersebut padanya. Hal ini berdasarkan UU. No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dalam Pasal 3 ayat (2) menentukan bahwa terdaftarnya harta benda wakaf atas nama *nadzir* tidak membuktikan kepemilikan *nadzir* atas benda tersebut.³⁰

³⁰ Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Perwakafan, hlm. 140.

Oleh karena itu, seorang *nadzir* juga tidak memiliki hak milik atas benda wakaf yang sudah dikelolanya.

Di sisi lain dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, dikenal sebuah asas hukum yang menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat mengalihkan lebih banyak haknya dari pada yang ia miliki (*nemo plus juris tranfere protest quam ipse habet*).³¹

Asas hukum di atas memberikan pengertian bahwa pada dasarnya seseorang yang tidak memiliki hak atas suatu barang tertentu, maka orang tersebut tidak dapat mengalihkan benda yang bukan haknya dalam bentuk apapun. Hal ini dikarenakan setiap pengalihan hak perlu dilakukan oleh orang yang berhak atas objek pengalihan tersebut atau orang yang diberikan kuasa atasnya. Termasuk dalam hal ini adalah melakukan penukaran, di mana transaksi tersebut merupakan salah satu transaksi yang mengakibatkan pengalihan hak atas suatu benda tertentu.

³¹ Umi Supraptiningsih, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2009), hlm. 18.